

## ABSTRAK

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum marak sekali terjadi di Negara Indonesia. Negara Indonesia telah mengatur hukum acara pidana anak yaitu di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam skripsi ini meneliti Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM yang mana posisi kasusnya pelaku masih seorang anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun. Pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan matinya seseorang dalam kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah dalam kasus tersebut sudah mencerminkan dan menerapkan prinsip keadilan restoratif atau belum.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif . adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM sudah menerapkan prinsip keadilan restoratif dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang mana dalam kasus ini antara terdakwa dan keluarga dengan korban dan keluarga telah bersepakat dengan adanya perdamaian, terdakwa telah mengakui kesalahannya dan mengganti segala kerugian yang dialami oleh korban, dan keluarga korban sebelumnya tidak menginginkan kasus ini dibawa ke ranah hukum serta meminta majelis hakim agar tidak menghukum terdakwa dalam kasus ini. Meskipun dalam kasus ini telah dilakukan perdamaian sebelumnya namun perdamaian tersebut tidak dapat menghentikan perkara dan tetap diselesaikan melalui peradilan. Dalam kasus ini perlu diterapkan adanya mediasi penal, mengingat pelaku merupakan anak dibawah umur, akan tetapi di Indonesia sendiri masih belum ada aturan maupun kebijakan tentang mediasi penal.

Kata kunci : lalu lintas, Keadilan, Restoratif

## **ABSTRACT**

*The case of children facing the law is very prevalent in Indonesia. The State of Indonesia has regulated juvenile criminal procedural law, namely in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children which must prioritize a restorative justice approach. In this thesis examines Decision Number 123 / Pid.Sus / 2014 / PN.JKT.TIM where the position of the case of the perpetrator is still a child aged 13 (thirteen) years. The perpetrator commits a crime that causes the death of a person in a traffic accident. Therefore this research was conducted to analyze whether in the case it had reflected and applied the principle of restorative justice or not.*

*This type of research is normative juridical. As for the approach taken in this study is the case approach and the applicable legislation.*

*The results of this study show that in Decision Number 123 / Pid.Sus / 2014 / PN.JKT.TIM has applied the principle of restorative justice by judging judgments which in this case between the defendant and family and victims and family have agreed with the existence of peace, the defendant acknowledged his mistake and replaced all the losses suffered by the victim, and the family did not want the case to be brought to the law and asked the panel of judges not to punish the defendant in this case. Even though in this case peace had been carried out beforehand, the peace could not stop the case and still be resolved through the court. In this case, it is necessary to apply the reasoning mediation, considering that the perpetrator is an underage child, but in Indonesia alone there is still no rule or policy regarding reasoning mediation.*

*Keywords: Ttraffic, Justice, Restorative*

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                                            | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>                                                                                                       | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                                                       | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                                                                                                       | <b>iv</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                                                                    | <b>v</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                                                                                               | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                            | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                  | <b>x</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                                                 | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                | <b>xii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                         | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                                             | 1          |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                                                                            | 6          |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                                                                                                          | 6          |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                                                                                                         | 7          |
| 1.5. Keaslian.....                                                                                                                    | 7          |
| 1.6. Metode Penelitian.....                                                                                                           | 10         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA KONSEP PRINSIP KEADILAN<br/>RESTORATIF BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR<br/>123/PID.SUS/2014 PN JKT TIM .....</b> | <b>13</b>  |
| 2.1. Definisi Anak .....                                                                                                              | 13         |
| 2.1.1 Pengertian Anak .....                                                                                                           | 13         |
| 2.1.2 Jenis-jenis Anak .....                                                                                                          | 15         |
| 2.1.3 Hak-hak Anak .....                                                                                                              | 16         |
| 2.1.4 Kewajiban Anak.....                                                                                                             | 20         |
| 2.2. Tindak Pidana.....                                                                                                               | 21         |
| 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana .....                                                                                                 | 21         |
| 2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....                                                                                                | 22         |
| 2.2.3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....                                                                                                | 22         |
| 2.3. Pasal-pasal Tindak Pidana.....                                                                                                   | 26         |
| 2.4. Pengertian Tindak Pidana Anak.....                                                                                               | 29         |
| 2.5. Restoratif Justice .....                                                                                                         | 30         |
| 2.5.1. Pengertian Restoratif Justice .....                                                                                            | 30         |
| 2.5.2. Konsep Restoratif Justice.....                                                                                                 | 33         |
| 2.5.3. Pelaksanaan Restoratif Justice .....                                                                                           | 36         |
| 2.6. Teori-Teori Pemidanaan.....                                                                                                      | 37         |
| 2.6.1. Teori Absolut .....                                                                                                            | 37         |
| 2.6.2. Teori Relatif .....                                                                                                            | 38         |
| 2.6.3. Teori Modern .....                                                                                                             | 39         |
| 2.6.4. Teori Kebijaksanaan .....                                                                                                      | 39         |

|                                                                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III KONSEP KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN<br/>PUTUSAN NOMOR 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM TENTANG<br/>ANAK YANG MENABRAK ATAU MENGAKIBATKAN<br/>KEMATIAN TERHADAP ORANG DEWASA.....</b> | <b>41</b> |
| 3.1. Arti Penting Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif<br>Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan<br>Oleh Anak .....                                                              | 41        |
| 3.2. Konsep Keadilan Restoratif Berdasarkan Putusan<br>Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM .....                                                                                                | 58        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                   | <b>71</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                         | 73        |
| 4.2. Saran .....                                                                                                                                                                              | 74        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                                    | <b>75</b> |
| <b>BIODATA .....</b>                                                                                                                                                                          | <b>77</b> |